

SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TERBALIK MENURUT PASAL
37 DAN 37A UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Nama : A H M A D I

NPM : 2005115174

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2008

Persetujuan Skripsi

NAMA : A H M A D I
NPM : 2005115174
FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TERBALIK
MENURUT PASAL 37 DAN 37A UNDANG
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG- UNDANG NOMOR 31TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI



PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

(BURHANUDIN HASAN., SH., MH.)

(INDRA LUBIS., SH., MM.)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
“TERAKREDITASI”

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : A H M A D I
NPM : 2005115174
FAK / PROG. STUDI : HUKUM /ILMU HUKUM


JUDUL SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TERBALIK MENURUT PASAL
37 DAN 37A UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Didepan Para Penguji Pada Tanggal 21
Oktober 2008 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


KETUA PENGUJI


Burhanudin Hasan., SH, MH.

PENGUJI I



Dr. Erna Widjajanti., SH, MH.

PENGUJI II


Sawitri Yuli Hartati., SH, MH.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum


DR. DR. Drs. A. A. Oka Dhermawan., SH, M.Hum, M.Si

ABSTRAK

Ahmadi, NPM. 2005115174, Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Menurut Pasal 37 Dan 37A Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya, Jakarta, 2008.

Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat. Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam istilah *White Collar Crime*. Perkembangan tindak pidana korupsi khususnya delik suap tidak hanya dilakuakn oleh orang perseorangan melainkan meluas hingga pada masyarakat diluar fungsi pemerintahan serta keberadaan badan hukum sebagai subyek hukum.

Meluas dan berkembangnya tindak pidan korupsi tidak hanya terjadi pada modus operandi atau kualitasnya melainkan sudah mencapai suatu akibat pada kemunduran suatu Negara baik secara politik, ekonomi, sosial budaya dan lainnya seperti yang terjadi di Indonesia.

Tindak pidana korupsi di Indonesia dilihat dari sumbernya Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 dan bersumber dari KUHP, yang ditarik menjadi muatan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 ; termuat dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415 sampai 420, pasal 423, 425, 435 KUHP dengan demikian tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam ; 1). Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 (yaitu Pasal 2, pasal 3, Pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16), 2). Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 (yaitu: pasal 5, pasal 11, pasal 12A dan pasal 12B).

Dalam hal rumusan dalam Undang – Undang tersebut tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah : 1). Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau korporasi, 2). Dengan tujuan menguntungkan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada, 3). Percobaan pembantuan atau permufakatan, 4). Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat atau penyelenggara negara, 5).Memberi sesuatu atau menjanjikan, 6). Melakukan perbuatan curang atau membiarkan perbuatan curang dan lainnya.

Gratifikasi merupakan tindak pidana baru yang diatur dalam Undang – Undang dalam pasal 12B dan 12C Undang – Undang 20 Tahun 2001. Dimana gratifikasi terkait dengan tindak pidana suap yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila ada hubungan jabatan yang berlawanan dengan tugas atau kewajibannya Undang – Undang korupsi selain memuat ketentuan hukum pidana materiil juga mengatur ketentuan hukum pidana formil yakni mengenai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan yang termuat dalam pasal 37, 37A, 38A,B,C Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pembuktian serta ketentuan dalam Bab IV Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang masih dipertahankan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-NYA yang telah dilimpahkan sehingga penulisan skripsi ini telah selesai pada waktunya. Skripsi ini disusun melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TERBALIK MENURUT PASAL 37 DAN 37A UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak yang dihadapi dan tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan tepat pada waktunya, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Logan Siagian, MH., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Dr.Drs. A. A.Oka Dhermawan, SH., M.Hum., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Burhanuddin Hasan, SH., MH., selaku pembimbing materi. Atas ketulusan hati beliau dalam memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Indra Lubis., SH ., MM., selaku pembimbing teknis, atas ketulusan hati beliau dalam memberikan bimbingan dari awal skripsi ini hingga selesai. Semoga jerih payah dan waktu yang mereka berikan dapat menjadi amal bagi mereka berdua dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.
5. Kombes Pol. Drs. Nandang Jumentara, selaku KASAT III PELOPOR dan KADEN C serta DANKI – 2 Sat III Pelopor yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada Istriku dan anak – anakku yang tercinta, kedua orangtuaku dan mertua serta seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih penulis kepada seluruh rekan – rekan se-Angkatan (Anacleto Soares, Masmur Silaen, Ahmad Rosadi, dll) yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Akhir kata, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan para pihak yang memerlukannya.

Depok, September 2008

Penulis

A h m a d i

DAFTAR ISI

	Halaman Judul.....	i
	Lembar Persetujuan Skripsi.....	ii
	Lembar Pengesahan Skripsi.....	iii
	Abstrak.....	iv
	Kata Pengantar.....	v
	Daftar Isi.....	vii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	6
	C. Tujuan Penelitian.....	7
	D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Kerangka Teoritis.....	8
	1. Tinjauan Umum Tentang Tidak Pidana Korupsi.....	8
	2. Teori Pembuktian.....	25
	B. Kerangka Teori Pembuktian.....	41
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Lokasi Penelitian.....	42
	B. Waktu Penelitian.....	42

C. Jenis Penelitian.....	42
D. Jenis Data	43
E. Cara Pengumpulan Data.....	43
F. Analisa Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Sistem Pembuktian Terbalik Menurut Pasal 37 dan 37A Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	45
B. Apakah dengan Diterapkannya Sistem Pembuktian Terbalik Kerugian Keuangan Negara Dapat di Minimalisasi.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP